



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 153/PID/2019/PTBNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeffri Agusrianto Bin Muhammad Jamal
2. Tempat lahir : Sabang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jurong Prof M. Yamin, SH Gampong Kuta Ateuh
Kec. Sukakarya Kota Sabang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Irawan, S.H.**, Advokat pada OBH PP3M (Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pendampingan untuk Perempuan dan masyarakat) yang beralamat di Jalan Singgah Mata No. 28 Blower, Gampong Sukaramai, Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Mei 2019 Nomor 153/PID/2019/PT BNA.serta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 2 Mei 2019 Nomor 11/Pid.B/2019/ PN Sab serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 18 Februari 2019 NO.REG PERKARA: PDM-03/SABANG/Ep/02/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa JEFFRI AGUSRIANTO BIN MUHAMMAD JAMAL pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Desa Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 153/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pada pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Lucerna Fardina S.Pd Binti Umar Abdullah (penuntutan terpisah) datang ke rumah Imum Chik di Gampong Paya Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yaitu Muchtar Bin Abdul Majid bersama dengan saksi Sri Dahlia Binti Rajali Daud kemudian Muchtar Bin Abdul Majid menanyakan status pernikahan dari terdakwa dan saksi Lucerna Fardina S.Pd Binti Umar Abdullah dan keduanya menyatakan sudah status duda dari Kamelia Binti Muhammad Bintang serta janda dari Andri Antoni Bin KGS Mamad Sudin sesuai dengan perceraian kampung. Atas dasar keterangan tersebut Muchtar Bin Abdul Majid dengan disaksikan oleh saksi-saksi melakukan ijab kabul dengan mas kawin 10 (sepuluh) mayam emas, dan kemudian Muchtar Bin Abdul Majid menerbitkan surat keterangan nikah yang ditanda tangani oleh terdakwa, Lucerna Fardina S.Pd Binti Umar Abdullah, saksi Tgk. M. Diah dan saksi Tgk. Yul Azril. Selanjutnya terdakwa dan saksi Lucerna Fardina S.Pd Binti Umar Abdullah kembali ke Sabang untuk tinggal serumah sebagai suami istri.
- Bahwa saksi Lucerna Fardina S.Pd Binti Umar Abdullah masih terikat hubungan suami istri dengan korban Andri Antoni Bin KGS Mamad Sudin sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 200-51/IV/2006 tanggal 22 April 2006 dan belum ada perceraian resmi diantara keduanya dari Mahkamah Syariah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 09 April 2019 N0.REG PERKARA : PDM-03/SABANG/Ep/02/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEFFRI AGUSRIANTO BIN MUHAMMAD JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Halangan Kawin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 2e KUHPidana.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 153/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFFRI AGUSRIANTO BIN MUHAMMAD JAMAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah segera masuk dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Nikah yang dilegalisir oleh kantor KUA Kec. Sukajaya Sabang.
- 1 (satu) Lembar Keterangan Nikah Sirih Saudara JEFFRI AGUSRIANTO Bin (Alm) MUHAMMAD JAMAL dengan LUCERNA FARDINA, S.Pd Binti (Alm) UMAR ABDULLAH yang ditanda tangani materai 6000.

Terlampir dalam berkas perkara Lucerna Fardina, S.Pd Binti Umar Abdullah.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 2 Mei 2019 Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sab, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jeffri Agusrianto Bin Muhammad Jamal** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya perkawinan yang ada dari pihak lain itu menjadi penghalang yang sah**".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Nikah yang dilegalisir oleh kantor KUA Kec. Sukajaya Sabang, terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Lembar Keterangan Nikah Sirih Saudara Jeffri Agusrianto Bin (Alm) Muhammad Jamal dengan Lucerna Fardina, S.Pd Binti (Alm) Umar Abdullah yang ditanda tangani materai 6000, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 153/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh ZULFIKARUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 8 Mei 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 2 Mei 2019 Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sab ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh ZULFIKARUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Memori Banding tertanggal 23 Mei 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 23 Mei 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh ZULFIKARUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 9 Mei 2019 Nomor W1.U6/378/HK.01/5/2019 Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor W1.U6/379/HK.01/5/2019 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 23 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa JEFFRI AGUSRIANTO BIN MUHAMMAD JAMAL terlampau ringan sehingga sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta tidak membuat efek jera pelakunya ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 153/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa

dari fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat Petunjuk, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Lucerna Fardina S.Pd Binti Umar Abdullah (penuntutan terpisah) dating kerumah Imum Chik di Gampong Paya Peunanga Baro Kecamatan Meurabo Kabupaten Aceh Barat yaitu Muchtar Bin Abdul Majid bersama dengan saksi Sri Dahlia Bintim Rajali Daud kemudian Muchtar Bin Abdul Majid menanyakan status pernikahan dari Terdakwa dan Lucerna Fardina S.Pd Binti Umar Abdullah dan kedua menyatakan sudah status duda dari kamelia Binti Muhammad Bintang serta janda dari Andi Antoni Bin KGS Mamad Sudin sesuai dengan perceraian kampung, atas dasar keterangan tersebut Muchtar Bin Abdul Majid dengan disaksikan oleh saksi-saksi melakukan ijab Kabul dengan mas kawin 10 (sepuluh) mayam emas dan kemudian Muchtar Bin Abdul Majid menerbitkan surat keterangan nikah yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Lucerna Fardina S.Pd Binti Umar Abdullah, saksi Tgk. M.Diah dan saksi Tgk.Yul Azril, Selanjutnya Terdakwa dan Lucerna Fardina S.Pd Binti Umar Abdullah kembali ke Sabang untuk tinggal serumah sebagai suami isteri sehingga perbuatan Terdakwa tersebut akan berdampak tidak baik bagi orang lain dan juga akan menimbulkan akibat keresahan bagi warga masyarakat di Sabang ;

3.

Bahwa

atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim, kami Penuntut Umum merasa sangat keberatan karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sangatlah ringan jika dibandingkan dengan berat dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, apa lagi akibat atau dampak yang ditimbulkan sangat merugikan para korban dan merasakan masyarakat sehingga menurut kami putusan tersebut kami nilai tidak memenuhi rasa kadilan dalam masyarakat dan sangatlah tidak sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan tingkat kejahatannya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 153/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 2 Mei 2019 Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sab, yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya perkawinan yang ada dari pihak lain itu menjadi penghalang yang sah**”. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 2 Mei 2019 Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sab yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada nya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Pasal 14 a KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 11/Pid.B / 2019/PN Sab tanggal 2 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 oleh kami Syaifoni, S.H M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Sigid Purwoko, S.H. M.H dan Eris Sudjarwanto, S.H, M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tarmizi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Ketua Majelis

d.t.o

sidang

Demikian,.....

1. Sigid Purwoko, S.H,M.H.

d.t.o

Syaifoni., S.H. M.Hum.

2. Eris Sudjarwanto, S.H M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

7.Membebankan,.....

Tarmizi, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

T. TARMULI.

